



PENETAPAN

Nomor 483/Pdt.P/2020/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros,
1 Juli 1984, agama Islam, Pendidikan tidak
tamat SD, pekerjaan petani, tempat
kediaman di Lingkungan XXX, Kelurahan
XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten
Maros, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 3 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara nomor 483/Pdt.P/2020/PA Mrs. tanggal 3 Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros, 9 November 2002, saat ini berumur 18 Tahun, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Maros, 27 Juni 1998, yang saat ini berumur 22 Tahun 5 bulan, pendidikan tidak tamat SD pekerjaan operartor pemotong padi;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat

Hal. 1 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-274/Kua.21.13.07/Pw.00/II/2020, tanggal 3 November 2020;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak di nikahkan segera;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan menerima lamaranya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros Nomor B-274/Kua.21.13.07/Pw.00/II/2020, tanggal 3 November 2020;

8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 16958/IST/CS/2012;

8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 7309-LT-12102020-0008;

8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;

8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;

8.7. Fotokoipi Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon;

Hal. 2 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Maros nomor:483/Pdt.P/2020/PA Mrs., tanggal 3 Desember 2020, perkara ini telah melalui proses pemeriksaan syarat administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5, 6, 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, hadir pula dipersidangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan oleh hakim sesuai ketentuan Pasal 15 (huruf c) PERMA nomor 5 tahun 2019, hakim telah menyarankan kepada anak Pemohon agar didampingi oleh pendamping baik lewat lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros atau perorangan yang dianggap memahami dan mengerti keadaannya, namun anak Pemohon menyatakan bahwa ia cukup didampingi oleh orang tuanya.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim

Hal. 3 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan istri Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, yang keterangannya diberikan secara terpisah dalam persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Keterangan Pemohon (XXXXXXXXXXXX):

- Pemohon adalah Ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan dan hanya tamat pendidikan Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama karena Pemohon tidak mampu membiayai, serta anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, bahkan keduanya sudah sangat sering berdua-duaan meskipun Pemohon telah menasehati dan menjaga agar anaknya bisa menjaga jarak dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX juga yang berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon, ditambah lagi Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang negatif pada anak Pemohon, maka Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan hal tersebut juga disetujui oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.
- Keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang perempuan sesuai dengan ketentuan Perundang-

Hal. 4 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



undangan, dan baru mengetahui hal tersebut saat mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pada kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros dan oleh KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, perkawinan tersebut ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun.

Bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anak Pemohon terutama kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak menjadikan Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dan Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma wadadah dan warahmah.

2. Keterangan istri Pemohon (XXXXX):

- Pemohon adalah suaminya dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak kandungnya.
- Anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan dan telah tamat pendidikan Sekolah Dasar, serta anaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX.
- Anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, bahkan keduanya sudah sangat sering berdua-duaan meskipun suaminya dan dirinya sendiri telah menasehati

Hal. 5 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



dan menjaga agar anaknya bisa menjaga jarak dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX.

- Anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang menginginkan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX.

- Bahwa oleh karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggalnya, ditambah lagi dirinya dan suaminya khawatir akan terjadi hal-hal yang negatif pada anaknya, maka istri Pemohon berniat menikahkan anaknya dengan calon suaminya, dan hal tersebut juga disetujui oleh anaknya dan calon suami anak Pemohon.

- Keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

- Bahwa istri Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang perempuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan baru mengetahui hal tersebut saat mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pada kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros dan oleh KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, perkawinan tersebut ditolak dengan alasan umur anaknya belum 19 (sembilan belas) tahun.

Bahwa atas keterangan istri Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada istri Pemohon agar istri Pemohon menunda rencana perkawinan putrinya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan putrinya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anaknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan putrinya terutama kesiapan organ reproduksi putrinya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis putrinya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga putrinya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari putrinya, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak

Hal. 6 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



menjadikan istri Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dan suami Pemohon dengan tegas menyatakan tetap akan melanjutkan rencananya untuk menikahkan anaknya dan akan mendampingi anak Pemohon dan Suami anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

3. Keterangan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX):

- Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan nyaman dan mengetahui dan memahami persoalan perkara yang diajukan oleh Ayahnya.
- Anak Pemohon menyatakan bahwa keinginannya menikah adalah keinginannya sendiri.
- Pemohon adalah Ayah kandungnya, dan (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sudah tamat pendidikan Sekolah Dasar, dan menyampaikan bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX.
- Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, karena anak Pemohon telah sering keluar berduaduaan, sampai larut malam.
- Bahwa anak Pemohon sering ditegur oleh orang tuanya agar tidak menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX namun anak Pemohon tidak mengindahkan nasihat orang tuanya disebabkan rasa sayang dan cinta kepada XXXXXXXXXXXX.
- Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), tanpa ada paksaan dari orang tuanya, keluarganya atau pihak lain.
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami bahwa menikah diusia dini akan menghilangkan kesempatan anak Pemohon untuk meraih cita-cita serta menghilangkan kesempatan tumbuh kembangnya karena harus mengurus rumah tangga dan anak dari perkawinannya, serta anak Pemohon menyatakan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyetrika dan pekerjaan rumah tangga yang lainnya.

Hal. 7 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui pekerjaan dan penghasilan calon suaminya dan menerima dengan ikhlas berapapun rezki yang diperoleh oleh suaminya kelak.

- Keluarga calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

Bahwa atas keterangan anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) agar anak Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anak Pemohon terutama kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak menjadikan anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan anak Pemohon dengan tegas menyatakan rela dan ikhlas kehilangan kesempatan dalam menuntut ilmu dan meraih cita-citanya serta menyatakan siap dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi suaminya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

4. Keterangan Calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX):

- Calon suami anak Pemohon mengetahui dan memahami persoalan perkara yang diajukan oleh ayah kandung XXXXXXXXXX.

- Calon suami anak Pemohon menyatakan bahwa keinginannya menikah adalah keinginannya sendiri.

- Calon suami anak Pemohon hanya tamat Sekolah Dasar, dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena orang tuanya tidak mempunyai biaya.

Hal. 8 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



- Calon suami Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) sejak 1 (satu) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Calon suami Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, karena mereka telah sering pergi berdua-duaan dan sering keluar malam berdua.
- Calon suami Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (XXXXXXXXXXXXX) begitu pula dengan calon istrinya yang juga menginginkan hubungan mereka dilanjutkan dalam ikatan perkawinan.
- Calon suami anak Pemohon menyatakan mempunyai pekerjaan tetap sebagai Penjual barang campuran dengan penghasilan rata-rata 2 Juta rupiah setiap bulannya serta telah siap menjadi suami dan Imam bagi istrinya serta siap memenuhi kebutuhan lahir dan batin istrinya serta akan bertanggung jawab menjaga dan melindungi istrinya.
- Keluarga calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa Calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) menyadari bahwa dirinya dan calon istrinya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha memaklumi dan akan menuntun istrinya menjadi seorang istri yang baik dan setia.

Bahwa atas keterangan anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada calon suami anak Pemohon agar calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan calon istrinya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak calon istrinya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan calon istrinya terutama kesiapan organ reproduksi calon istrinya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis calon istrinya, serta

Hal. 9 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari calon istrinya, namun nasihat yang disampaikan oleh majelis hakim tidak menjadikan calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon istrinya serta menyatakan siap dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik serta akan selalu menjaga dan mendampingi istrinya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

5. Keterangan Ayah kandung Calon suami anak Pemohon (XXXXXX):

- Laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak kandungnya, yang saat ini sudah berumur 22 tahun 5 bulan dan telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.
- Ayah kandung calon suami anak pemohon mengenal anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena anak perempuan Pemohon sering berkunjung ke rumahnya.
- Calon suami Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, karena mereka telah sering pergi berdua-duaan dan sering keluar malam berdua.
- Calon suami Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (XXXXXXXXXXXXX) begitu pula dengan calon istrinya yang juga menginginkan hubungan mereka dilanjutkan dalam ikatan perkawinan.
- Keluarga calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) menyadari bahwa calon istri anaknya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha memaklumi dan akan menuntun istri anaknya menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik.

Hal. 10 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



Bahwa atas keterangan Ayah kandung calon suami anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada Ayah kandung calon suami anak Pemohon tersebut agar Ayah kandung calon suami anak Pemohon tersebut menunda rencana perkawinannya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan calon istri anaknya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak calon istri anaknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan calon istri anaknya terutama kesiapan organ reproduksi calon istri anaknya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis calon istri anaknya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari calon istri anaknya, namun nasihat yang disampaikan oleh majelis hakim tidak menjadikan Ayah kandung calon suami anak Pemohon tersebut menunda rencana perkawinannya dan calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon istri anaknya serta menyatakan siap dan akan menjadi orang tua yang baik serta akan selalu menjaga dan mendampingi istri anaknya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

6. Keterangan Ibu kandung Calon suami anak Pemohon (XXXXXX):

- Pemohon adalah ayah kandung calon istri anaknya.
- Laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak kandungnya, yang saat ini sudah berumur 22 Tahun 5 bulan dan telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.
- Ibu kandung calon suami anak pemohon mengenal anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena anak perempuan Pemohon sering berkunjung ke rumahnya.
- Calon suami Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, karena mereka telah sering pergi berdua-duaan dan sering keluar malam berdua.

Hal. 11 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



- Calon suami Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (XXXXXXXXXXXXX) begitu pula dengan calon istrinya yang juga menginginkan hubungan mereka dilanjutkan dalam ikatan perkawinan.
- Keluarga calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa keluarga Calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) menyadari bahwa calon istri anaknya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha memaklumi dan akan menuntun istri anaknya menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik.

Bahwa atas keterangan ibu kandung calon suami anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada ibu kandung calon suami anak Pemohon agar ibu kandung calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dua bulan kedepan dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan calon istri anaknya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak calon istri anaknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan calon istri anaknya terutama kesiapan organ reproduksi calon istrinya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis calon istri anaknya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari calon istrinya, namun nasihat yang disampaikan oleh majelis hakim tidak menjadikan ibu kandung calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan ibu kandung calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon menantunya serta menyatakan siap dan akan menjadi mertua yang baik serta akan selalu membina dan menuntun menantunya dalam menjalani rumah tangga.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Penolakan Kehendak nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros Nomor B-274/KUA.21.13.07/PW.00/11/2020 tertanggal 3 Nopember 2020, bermeterai cukup, bercap pos, oleh hakim diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mannang NIK:XXXXXXXXXXXX tertanggal 7 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tima NIK:7309045010860001 tertanggal 5 April 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Sriwahyuni Nomor tertanggal 7 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tima NIK:7309045010860001 tertanggal 5 April 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Mannang, Nomor 7309041707090014 tertanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sriwahyuni, nomor AL.807.0140374 tertanggal 12 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.5.
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 158 INPRES, Kabupaten Maros atas nama Sriwahyuni tertanggal 21 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 158 INPRES Kabupaten Maros,

Hal. 13 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, nomor 1624/PKM-MB/XI/2020 tertanggal 3 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Andi Afrizal, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas XXXXXX, Kabupaten Maros. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.7.

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrul, NIK:7309042706980001 tertanggal 23 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursalin, NIK:7309043110730001 tertanggal 15 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suruga, NIK:7309045505730001 tertanggal 6 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros oleh Hakim diberi kode P.8.

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Mursalin, Nomor 7309042904090005 tertanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.9.

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahrul, nomor 7309-LT-12102020-0008 tertanggal 13 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.10.

11. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, nomor 1625/PKM-MB/XI/2020 tertanggal 3 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Andi Afrizal, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas XXXXXX, Kabupaten Maros. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 14 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.11.

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX XXXXXX, bertempat kediaman di Lingkungan XXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai XXXXXXXX Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena saksi adalah XXXXXXXXXXXX Pemohon.
- Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan.
- Anak Pemohon sudah tamat Sekolah Dasar dan mendapatkan ijazah dari tempatnya mengenyam pendidikan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX berusia 22 Tahun 5 bulan.
- Bahwa meskipun baru berusia umur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa.
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX saat ini tengah menjalani hubungan cinta, dan sudah sangat dekat.

Hal. 15 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXX berdua-duaan.
- Bahwa saksi sering mendapati anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXX berdua-duaan saat Pemohon dan orang tua Fitriani pergi mencari nafkah.
- Saat Pemohon pergi mencari nafkah, anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXX berdua-duaan didalam rumah Pemohon.
- Bahwa saksi sendiri, Pemohon dan keluarga Pemohon telah sering menasehati anak Pemohon dan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX untuk tidak sering berdua-duaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya, malah keduanya semakin jauh menyimpang dengan sering berdua-duaan.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehari-harinya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXXX sudah datang melamar dan oleh keluarga Pemohon yang merupakan calon mempelai perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) lamaran tersebut diterima.
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang panai dan uang panai tersebut sebagian telah dipergunakan untuk persiapan pesta perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon saat menerima lamaran calon mempelai pria tidak mengetahui perihal batas umur untuk menikah.
- Bahwa Pemohon baru mengetahui perihal batas umur menikah bagi perempuan saat mengurus surat untuk menikah

Hal. 16 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros.

- Bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX tidak dapat ditunda lagi, karena disamping keduanya sudah sangat dekat, dan sudah sering berdua-duaan, keluarga Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga XXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Tasya Hendriyanti dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX pada KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, namun KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX, bertempat tinggal di Lingkungan XXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai XXXXXXX Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXX.
- Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX karena saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXX Pemohon.
- Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan.
- Anak Pemohon sudah tamat Sekolah Dasar dan mendapatkan ijazah dari tempatnya mengenyam pendidikan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX berusia 22 tahun 5 bulan.
- Bahwa meskipun baru berusia umur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa.

Hal. 17 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan XXXXXXXXXXXXXXXX sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini tengah menjalani hubungan cinta, dan sudah sangat dekat.
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berdua-duaan.
- Bahwa saksi sering mendapati anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berdua-duaan saat Pemohon dan saksi pergi mencari nafkah.
- Saat Pemohon pergi mencari nafkah, anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berdua-duaan didalam rumah Pemohon.
- Bahwa saksi sendiri, Pemohon dan keluarga Pemohon telah sering menasehati anak Pemohon dan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidak sering berdua-duaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya, malah keduanya semakin jauh menyimpang dengan sering berdua-duaan.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sehari-harinya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.

Hal. 18 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXXX sudah datang melamar dan oleh keluarga Pemohon yang merupakan calon mempelai perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) lamaran tersebut diterima.
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang panai dan uang panai tersebut sebagian telah dipergunakan untuk persiapan pesta perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon saat menerima lamaran calon mempelai pria tidak mengetahui perihal batas umur untuk menikah.
- Bahwa Pemohon baru mengetahui perihal batas umur menikah bagi perempuan saat mengurus surat untuk menikah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dapat ditunda lagi, karena disamping keduanya sudah sangat dekat, dan sudah sering berdua-duaan, keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menerima lamaran dari keluarga XXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, namun KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan berdasarkan bukti yang Pemohon ajukan di persidangan dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 19 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula istri Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta orang tua calon mempelai laki-laki hadir di persidangan.

Menimbang berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Maros nomor:483/Pdt.P/2020/PA Mrs., tanggal 3 Desember 2020, perkara ini telah melalui proses pemeriksaan syarat administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5, 6, 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda pernikahan anaknya sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, hadir pula dipersidangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan oleh hakim sesuai ketentuan Pasal 15 (huruf c) PERMA nomor 5 tahun 2019, hakim telah menyarankan kepada anak Pemohon agar didampingi oleh pendamping baik lewat lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros atau perorangan yang dianggap memahami dan mengerti keadaannya, dan anak Pemohon menyatakan bahwa ia cukup didampingi oleh orang tuanya.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga

Hal. 20 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, menolak untuk menikahkannya keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan istri Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian duduk perkara.

Menimbang, dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa anaknya (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sejak 1 (satu) tahun lalu telah menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX dimana sekarang keduanya sudah sangat sulit dipisahkan karena selalu berdua-duaan dan telah menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon, dan Pemohon telah berupaya sekeras mungkin untuk menasehati dan mengingatkan anaknya agar tidak selalu berdua-duaan dengan pacarnya namun tidak berhasil dan saat ini anak perempuan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) menginginkan hubungannya berlanjut kejenjang perkawinan dengan laki-laki tersebut, hal mana merupakan keinginan dari anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari Pemohon dan pihak manapun juga, dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan menyerahkan uang panai dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula uang panai telah diterima.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anak Pemohon terutama kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon

Hal. 21 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak menjadikan Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dan Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan Suami anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada istri Pemohon agar istri Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anak Pemohon terutama kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak menjadikan istri Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dan istri Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan Suami anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon agar anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatannya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anak Pemohon terutama kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak menjadikan anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan anak Pemohon dengan tegas menyatakan rela dan ikhlas kehilangan kesempatan

Hal. 22 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



dalam menuntut ilmu dan meraih cita-citanya serta menyatakan siap dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi suaminya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang bahwa hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah memberikan nasehat kepada calon suami anak Pemohon agar calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinan dua bulan kedepan dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan calon istrinya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan calon istrinya terutama kesiapan organ reproduksi calon istrinya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis calon istrinya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari calon istrinya, namun nasihat yang disampaikan oleh majelis hakim tidak menjadikan calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon istrinya serta menyatakan siap dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik serta akan selalu menjaga dan mendampingi istrinya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin hakim telah memberikan nasehat kepada Ayah kandung calon suami anak Pemohon agar Ayah kandung calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dua bulan kedepan dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan calon istri anaknya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak calon istri anaknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan calon istri anaknya terutama kesiapan organ reproduksi calon istri anaknya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis calon istri anaknya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari calon istrinya, namun nasihat yang disampaikan oleh

Hal. 23 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



majelis hakim tidak menjadikan Ayah kandung calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan Ayah kandung calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon menantunya serta menyatakan siap dan akan menjadi mertua yang baik serta akan selalu membina dan menuntun menantunya dalam menjalani rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin hakim telah memberikan nasehat kepada ibu kandung calon suami anak Pemohon agar ibu kandung calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dua bulan kedepan dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan calon istri anaknya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak calon istri anaknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan calon istri anaknya terutama kesiapan organ reproduksi calon istri anaknya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis calon istri anaknya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari calon istrinya, namun nasihat yang disampaikan oleh majelis hakim tidak menjadikan ibu kandung calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan ibu kandung calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon menantunya serta menyatakan siap dan akan menjadi mertua yang baik serta akan selalu membina dan menuntun menantunya dalam menjalani rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat kode P.1., s/d P.11. dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih di bawah umur masih berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan. Oleh karena bukti P.1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon

Hal. 24 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan Pemohon dan istri Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan Pemohon dan istri Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan domisili anak Pemohon yang bernama Sriwahyuni, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status domisili anak Pemohon yang bernama Sriwahyuni.

Menimbang, bahwa bukti P.4. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon, istri Pemohon dengan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Pemohon dengan istrinya dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa bukti P.5. telah menerangkan perihal status kelahiran anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.6. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan tanda tamat belajar anak Pemohon pada Sekolah Dasar Negeri 158 INPRES, Kabupaten Maros, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status pendidikan anak Pemohon yang telah tamat Sekolah Dasar.

Menimbang, bahwa bukti P.7. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menilai kesehatan seseorang, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan keadaan kesehatan anak Pemohon yang bernama Sriwahyuni.

Menimbang, bahwa bukti P.8. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan calon suami anak Pemohon, ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan calon

Hal. 25 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



suami anak Pemohon, Ayah kandung dan Ibu kandung calon suami anak Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.9. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara ayah kandung calon suami anak Pemohon, beserta istri dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan hubungan keperdataan antara ayah kandung calon suami anak Pemohon, beserta istri dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa bukti P.10. telah menerangkan perihal status kelahiran calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX adalah laki-laki yang saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.11. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menilai kesehatan seseorang, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan keadaan kesehatan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya yang sekarang serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah dewasa dan siap menikah serta membina rumah tangga dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, serta anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan calon suami anak Pemohon sudah sering berdua-duaan dan melanggar norma agama dan norma sosial, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 18

Hal. 26 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



(delapan belas) tahun 1 (satu) bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga pihak Pemohon sudah datang melamar dan oleh keluarga Calon mempelai perempuan, lamaran tersebut diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mengetahui secara langsung bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon serta Ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.

Hal. 27 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



- Bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah 1 (satu) tahun menjalin hubungan pacaran, dan telah sering berduaan bersama layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa gaya pacaran anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah jauh menyimpang dari ajaran agama Islam dan adat Istiadat Bugis Makassar karena telah sering berduaan bersama layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran calon mempelai pria, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, karena anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah dewasa, dan antara anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah melamar anak Pemohon, dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima, begitu juga uang panai telah diserahkan kepada keluarga Pemohon, dan sebagian uang Panai tersebut telah dipergunakan untuk biaya persiapan pesta Anak Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya,

Hal. 28 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



bahkan Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha sekeras mungkin mengingatkan anak Pemohon dan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya, malah keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama dengan sering berduaan bersama layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya karena anak Pemohon telah melakukan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma agama, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) "Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai

Hal. 29 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat". Yang tujuan utamanya adalah menghindari adanya perkawinan dini dengan pertimbangan kesiapan alat reproduksi, namun karena gaya pacaran anak Pemohon dan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah diluar batas kewajaran dan melanggar norma agama karena sudah sering berduaan bersama layaknya pasangan suami istri, maka Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX sudah sering berduaan dengan anak Pemohon serta keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa

Hal. 30 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, dan seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya Bugis Makassar utamanya budaya di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak laki-laki telah sering berduaan bersama dengan anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu "siri" yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*"
2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya "*Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya.*"
3. Kaidah Fiqhiyyah "*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*" serta "*Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Hal. 31 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Marlina, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Hal. 32 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Penetapan nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)